



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-13/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), UPTD Puskesmas Perawatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Perawatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Perawatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Perawatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Pemimpin yaitu Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Puskesmas Perawatan atau Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  2. Pejabat Keuangan yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk mengelola administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Pejabat Teknis yaitu Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk mengoordinir kegiatan teknis operasional dan pelayanan.

KETIGA : Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:

1. Pemimpin:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Rencana Strategis;
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Pejabat Keuangan:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
  - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
3. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada:
1. Pemimpin bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan; dan
  2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 188.45-13/2021  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 PERAWATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM  
 KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UPTD BLUD	PEMIMPIN BLUD	PEJABAT KEUANGAN BLUD	PEJABAT TEKNIK BLUD
1	PUSKESMAS PERAWATAN MANGGAR BARU	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN MANGGAR BARU	dr. ISDIAWATI NIP. 197805192006042017	MAS'ULUN NIP. 197906232006042007
2	PUSKESMAS PERAWATAN SEPINGGAN BARU	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SEPINGGAN BARU	drg. NIKEN GIRI WARDHANI NIP. 197903232006042038	dr. LINDA RAMAYETI NIP. 197602052001012009
3	PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	PNS GOL III D drg. WENY PRAYOLA NIP. 197406212010012003	PNS GOL III D dr. DEVELINA PAKPAHAN NIP. 197512162006042015
4	PUSKESMAS PRAPATAN	KEPALA PUSKESMAS PRAPATAN	PNS GOL III B INDAH SULSTYORINI, S.Gz NIP. 198510202009032020	PNS GOL III C drg. DIANA RIASARI S. NIP. 198602142011012001
5	PUSKESMAS PERAWATAN KLANDASAN ILIR	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN KLANDASAN ILIR	PNS GOL III C RONNIE QORDIAZ, S.T NIP. 197407052010011005	PNS GOL III D dr. WIWIK MULYANA NIP. 197710262006042003
6	PUSKESMAS PERAWATAN MEKAR SARI	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN MEKAR SARI	PNS GOL III A INDAH INDRAMAWATI, A.Md.Kep NIP. 198704152009032009	PNS GOL III A LINDA KRISTIAN NINGTYAS, A.Md.Kep NIP. 197805062011012003

NO	UPTD BLUD	PEMIMPIN BLUD	PEJABAT KEUANGAN BLUD	PEJABAT TEKNIK BLUD
7	PUSKESMAS PERAWATAN KARANG JOANG	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN KARANG JOANG	drg. YULI WESTRIA ISTIQOMAH NIP. 198707122011012017 PNS GOL III C	ENDANG KURNIA NIP. 197101131992031005 PNS GOL III B
8	PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU	MASINTAN, S.K.M NIP. 197105251994022001 PNS GOL III C	SHELVEY REYSHADORA, A.Md.Keb NIP. 198907302011012004 PNS GOL II D
9	PUSKESMAS BARU TENGAH	KEPALA PUSKESMAS BARU TENGAH	drg. BEATRIX Z.U. ENOCH NIP. 198211212011012004 PNS GOL III D	dr. AGUSTINUS WENDHI W. NIP. 198702102012121001 PNS GOL III C
10	PUSKESMAS PERAWATAN BARU ULU	KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN BARU ULU	IMAM ZAENAL ABIDIN, A.Md.Kep NIP. 197702272008031002 PNS GOL III B	YUANA J. PALLINGAN NIP. 197206111994032005 PNS GOL III B
11	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	ISWANSYAH, A.Md NIP. 197212072005011011 PNS GOL III C	PUDJO SULISTYONO NIP. 196401091987031017 PNS GOL III C
12	PUSKESMAS KARANG REJO	KEPALA PUSKESMAS KARANG REJO	drg. ENDANG AVIYANTI NIP. 19680212 200003 2 008 PNS GOL IV A	dr. ENDANG DWI ESTI NIP. 19720717 2006042006 PNS GOL III D
13	PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA	NIRYANTI, A.Md.AK NIP. 197303062006042007 PNS GOL III B	dr. FARIDA NIP. 197707022006042023 PNS GOL III D
14	PUSKESMAS TERITIP	KEPALA PUSKESMAS TERITIP	YUSTILAH MEGAWATI NIP. 199501072019032008 PNS GOL II C	dr. ITA MASYITA UZAIR NIP. 198110132008032001 PNS GOL III D
15	PUSKESMAS BATU AMPAR	KEPALA PUSKESMAS BATU AMPAR	dr. ETIK DIAN MACHSUNAH NIP. 197712262006042016 PNS GOL III D	drg. PUJI ASTUTI NIP. 198503122011012014 PNS GOL III C
16	PUSKESMAS MUARA RAPAK	KEPALA PUSKESMAS MUARA RAPAK	drg. BETTY ANA SITOMPUL NIP. 198207312011012004 PNS GOL III D	SITI RUKAYAH, A.Md.Keb NIP. 197606122007012022 PNS GOL III C

NO	UPTD BLUD	PEMIMPIN BLUD	PEJABAT KEUANGAN BLUD	PEJABAT TEKNIS BLUD
17	PUSKESMAS BARU ILIR	KEPALA PUSKESMAS BARU ILIR	drg. RAHMANTIAH HAMZAH NIP. 197703062006042026	dr. RIFIANA SUSANTI NIP. 197910172011012001
18	PUSKESMAS DAMAI	KEPALA PUSKESMAS DAMAI	WIDIYANTI WULANDARI, A.Md.Ak NIP. 198204182006042017	dr. NOVALINE ANDADARI TABERITY NIP. 198611282011012016
19	PUSKESMAS MANGGAR	KEPALA PUSKESMAS MANGGAR	drg. DIAN WULANDARI NIP. 198608122015032002	JUMLAH NIP. 196407011988032011
			PNS GOL III C	PNS GOL III C

WALI KOTA BALIKPAPAN



M. RIZAL EFFENDI